

Ashmore Dana Progresif Nusantara

Tanggal Efektif: 31 Januari 2013 Tanggal Penawaran: 11 Februari 2013

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Juni 2016.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA (selanjutnya disebut “**ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil.

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan minimum 50% (lima puluh persen) dari Efek bersifat ekuitas tersebut adalah Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi pasar sebesar 30 (tiga puluh) triliun Rupiah atau kurang; dan minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Ashmore Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA** secara terus menerus sampai dengan jumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka akan berlaku biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan di bawah 1 (satu) tahun, sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,0% (satu koma nol persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

Manajer Investasi



Bank Kustodian



SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Ashmore Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Ashmore Group ("Ashmore Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Ashmore Group akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Ashmore Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Ashmore Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (*reciprocal*) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("HIRE").

Hal ini mencakup ketentuan di mana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin dibebaskan kewajiban pelaporan kepada Internal Revenue Service ("IRS") terkait informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan tersebut serta memenuhi ketentuan lainnya untuk menghindari pengenaan pemotongan pajak 30% atas pembayaran dari segala sumber penghasilan Amerika Serikat (sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Amerika Serikat) yang diterima oleh Manajer Investasi sebagai FFI yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2014.

Sehubungan dengan kewajiban di atas, agar dapat menerima pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat, FFI mungkin perlu untuk membuat perjanjian dengan IRS atau tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat sebagai implementasi dari Perjanjian Antar Pemerintah atau Intergovernmental Agreement ("IGA") antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Amerika Serikat yang mungkin ada di kemudian hari.

DAFTAR ISI

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	15
BAB IV. BANK KUSTODIAN	17
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA	22
BAB VII. PERPAJAKAN	25
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	27
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	30
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	34
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	36
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	40
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	51
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	56
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	60
BAB XVII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	63
BAB XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA	66
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	68
BAB XX. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	69

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ke-2 (kedua), baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA No. 20 tanggal 27 November 2012 yang telah diubah dengan :

- akta Adendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 03 tanggal 4 November 2013;
- akta Adendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 14 tanggal 11 Desember 2013;
- akta Adendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 81 tanggal 25 Juli 2014; dan
- akta Adendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 21 tanggal 11 Desember 2014;
- akta Adendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 02 tanggal 01 Juni 2016.

yang kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara PT Ashmore Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") seperti yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan segala perubahannya.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat

- Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Bapepam dan LK No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. INFORMASI MATERIAL

Informasi Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan Bapepam dan LK No. X.D.1").

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.20 NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.22. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.23. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.25. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.26. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.5.

1.27. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

1.28. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.31. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.32. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. RINGKASAN INFORMASI

Ringkasan Informasi adalah dokumen yang disusun oleh Manajer Investasi mengenai syarat dan ketentuan berinvestasi pada Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Sesuai dengan Surat OJK No. S-1868/PM.211/2014 tanggal 23 Desember 2014 mengenai Tanggapan Permohonan Penegasan Terkait Ketentuan Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Reksa Dana, maka dokumen ringkasan informasi untuk produk Reksa Dana adalah kulit muka Prospektus.

1.34. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.35. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II. KETERANGAN MENGENAI ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

2.1. PEMBENTUKAN ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Nomor 20 tanggal 27 November 2012, yang telah diubah dengan :

- akta Adendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 03 tanggal 4 November 2013;
- akta Adendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 14 tanggal 11 Desember 2013;
- akta Adendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 81 tanggal 25 Juli 2014; dan
- akta Adendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 21 tanggal 11 Desember 2014;
- akta Adendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara No. 02 tanggal 01 Juni 2016.

yang kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA") antara PT Ashmore Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-17/D.04/2013 tanggal 31 Januari 2013.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Ashmore Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

PT Ashmore Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi	: FX Eddy Hartanto
Anggota Komite Investasi	: Thomas Adam Shippey Michael Winter Steve Hicks

Eddy Hartanto, Ketua Komite Investasi

Eddy Hartanto bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia di tahun 2012 sebagai *Chief Operating Officer* dan dalam jajaran dewan direksi. Dalam posisi terakhirnya di tahun 2005, Eddy menjabat sebagai *Chief Operating Officer* pada PT Deutsche Verdhana Indonesia dan Presiden Komisaris PT Deutsche Securities Indonesia. Sebagai COO, Eddy bertanggung jawab untuk mengatur seluruh operasional di PT Deutsche Verdhana Indonesia. Ketika menjabat sebagai Direktur PT Deutsche Securities Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan 2005, dia bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kegiatan operasional perusahaan. Sebelumnya, Eddy menjabat sebagai Direktur dan *Chief Operating Officer* di PT JP Morgan Securities Indonesia dari tahun 1998 sampai 2004. Eddy lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Memiliki izin perorangan Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-88/PM-IP/PPE/2000 tanggal 24 Maret 2000.

Thomas Adam Shippey, Anggota Komite Investasi

Tom Shippey menjabat sebagai Direktur Keuangan Grup pada November 2013. Sebelumnya ia adalah *Head of Corporate Development*, yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengimplementasian strategi perusahaan dari Ashmore. Sebelum bergabung dengan Ashmore di 2007, Tom bekerja di UBS Investment Bank, termasuk penasehat dalam IPO Ashmore di 2006. Tom memiliki kualifikasi sebagai akuntan yang bersertifikasi oleh PricewaterhouseCoopers pada tahun 1999 dan memiliki BSc. dari International Business dan German from Aston University.

Michael Winter, Anggota Komite Investasi

Michael Winter bergabung dengan Ashmore Investment Management Singapore plc Limited pada Agustus 2011 berbasis di Singapura yang bertanggung jawab dalam pengembangan bisnis di kawasan Asia (selain Jepang dan Cina). Sebelum bergabung dengan Ashmore Investment Management Singapore plc Limited ia adalah *Head of Institutional Business* Pan Asia dan Co-CEO dari UBS Global Asset Management Singapura. Selain itu pada tahun 2009 ia juga diberi peran sebagai *Head of Product Specialist* dalam UBS Alternative and Quantitative Investment (A&Q) APAC.

Michael memulai karirnya dengan UBS pada tahun 1989 sebagai lulusan magang dan kemudian menjadi *Fund Manager* yang berfokus pada ekuitas Asia *ex-Jepang* yang berbasis di Zurich sebelum pindah ke Singapura pada tahun 1995, di mana ia melanjutkan karir pengelolaan dana dan juga mengambil tambahan tanggung jawab sebagai lokal Co-CEO dan CIO. Michael adalah pemegang lisensi CFA dan juga memiliki Swiss Certified Banking Diploma.

Steve Hicks, Anggota Komite Investasi

Steve Hicks sebelumnya adalah *Group Head of Compliance* di Ashmore Group plc sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2014. Sebelum bergabung dengan Ashmore, Steve adalah Direktur Compliance Group di bagian *publicly quoted private equity* group 3i (bergabung di 3i pada tahun 2001). Semenjak 2005 sampai ia bergabung Ashmore Group plc., dia adalah anggota *Regulatory Committee* dari Badan Pedagangan *Private Equity* Inggris, BVCA, dan direktur dari Joint Money laundering Steering Group, yang membuat panduan untuk sektor jasa keuangan di Inggris dalam hal kewajiban dan praktek *anti-money laundering*.

Sebelum bergabung dengan 3i, ia bekerja sebagai pengacara dalam praktek pribadi dan industri selama 15 tahun, baik di Inggris dan Timur Tengah di Oman dan Uni Emirat Arab. Steve telah memenuhi syarat sebagai Pengacara Inggris pada tahun 1987.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Ronaldus Gandahusada
(Ronni Gandahusada)

Anggota Tim Pengelola Investasi : Arief Cahyadi Wana
Yenwy Wongso
Herman Koeswanto
Anil Kumar

Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada), Ketua Tim Pengelola Investasi

Ronni Gandahusada bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia pada tahun 2012 dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur sekaligus Ketua Tim Pengelola Investasi. Sebelumnya Ronni adalah direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia dan berpengalaman di industri pengelolaan investasi semenjak tahun 1994, tahun yang sama ketika bergabung di Schrodgers. Ronni adalah Lulusan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian mengambil gelar Master pada bidang Business Banking & Finance pada University of Technology, Sydney. Memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-32/PM-PI/1995 tanggal 19 Juni 1995.

Arief Cahyadi Wana, Anggota Tim Pengelola Investasi

Arief Wana bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia pada tahun 2012 sebagai salah satu Direktur dan anggota Tim Pengelola Investasi. Dalam posisi terakhirnya, Arief menjabat sebagai Direktur keuangan PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk. Sebelumnya ia adalah direktur dan kepala riset ekuitas di Credit Suisse Securities Indonesia yang meliputi strategi, sektor otomotif dan konsumsi di pasar saham Indonesia. Bergabung dengan Credit Suisse di tahun 2005 sebagai orang pertama yang membangun riset Credit Suisse Securities Indonesia semenjak awal. Arief sebelumnya bekerja di JP Morgan selama 8 (delapan) tahun sebagai Wakil Direktur dan Analis untuk berbagai sektor baik di Indonesia maupun ASEAN. Lulus dari San Fransisco State University bidang Business Administration (Finance) pada tahun 1995, dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-46/PM-IP/WMI/1998 tanggal 5 Mei 1998.

Yenwy Wongso , Anggota Tim Pengelolah Investasi

Yenwy bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia pada tahun 2015 sebagai *Portfolio Manager Equity*. Sebelumnya Yenwy adalah *Portfolio Manager* sekaligus *Equity Analyst* di Fullerton Fund Management Company Ltd. (anak perusahaan dari Temasek Holdings) di Singapura sejak tahun 2010 hingga Mei 2015. Yenwy juga pernah menjadi *Senior Equity Analyst* di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pada tahun 2008, *Equity Analyst* di Bahana Securities tahun 2005, dan Wachovia Securities di USA tahun 2003. Yenwy memiliki gelar *Bachelor of Science (Cum Laude)* dari University of California San Diego, USA. Yenwy memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-45/BL/WMI/2006 tanggal 14 Desember 2006

Herman Koeswanto,CFA , Anggota Tim Pengelola Investasi

Herman bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia pada bulan May 2015 sebagai *Senior Analyst Equity*. Sebelumnya Herman adalah *Equity Analyst* di PT Mandiri Sekuritas sejak Oktober 2010 hingga

April 2015 dan pada periode tersebut sempat bergabung di PT Morgan Stanley Indonesia dan menjabat sebagai *Equity Analyst* sejak Juli 2012 hingga Februari 2013. Herman juga pernah bekerja sebagai Manager di PT AAA Sekuritas pada Oktober 2009 hingga Oktober 2010. Herman memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Surabaya. Herman memiliki gelar *Certified Financial Analyst* dan memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-99/BL/WMI/2012 tanggal 08 Juni 2012.

Anil Kumar, Anggota Tim Pengelola Investasi

Anil Kumar bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia pada tahun 2013 sebagai salah satu anggota Tim Pengelola Investasi. Sebelumnya Anil adalah salah satu tim investasi *fixed income* di PT AXA Asset Management Indonesia. Anil memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya dan Master Business Administration dari Universitas Gadjah Mada. Memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-03/BL/WMI/2012 tanggal 2 Januari 2012.


2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Siddharta & Widjaja (KPMG):

	Ashmore Dana Progresif Nusantara	
	2015	2014
Total Hasil Investasi	-13.84%	37.42%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-17.22%	32.04%
Beban Operasi	4.15%	3.85%
Perputaran portofolio	1.45 : 1	1.20 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-12.26%	5.51%

2.5. IKHTISAR KINERJA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Sumber : Bloomberg, Ashmore

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur bagi hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Ashmore Dana Progresif Nusantara serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III. MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat surat izin usaha dari otoritas Pasar Modal. Kegiatan utama PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah mengelola Reksa Dana dan portofolio dari berbagai tipe klien yaitu ritel dan institusi baik domestik maupun internasional.

PT Ashmore Asset Management Indonesia dikelola oleh para profesional di industri pengelolaan investasi dengan pengalaman baik di dalam negeri maupun di internasional.

PT Ashmore Asset Management Indonesia (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 250 tanggal 29 Januari 2010, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH. Msi, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09788.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010.

PT Ashmore Asset Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Ashmore Investment Management Limited yang berlokasi di 61 Aldwych, London WC2B 4AE yang diatur dan berada dibawah wewenang Financial Services Authority Inggris. Ashmore Investment Management Limited adalah salah satu perusahaan manajemen investasi terkemuka di dunia dan salah satu spesialis investasi untuk negara-negara berkembang (*Emerging Markets*). Ashmore Group plc memiliki total dana kelolaan mencapai US\$ 49.4 miliar (per tanggal 31 Desember 2015). Ashmore berfokus pada berbagai skema investasi seperti *external debt, local currency, blended external debt/local currency, alternatives*, utang korporasi dan ekuitas. Pada bulan Oktober 2006 Ashmore Group plc resmi tercatat pada Bursa Efek London.

PT Ashmore Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: KEP-04/BL/MI/2011 tertanggal 15 Juni 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Berdasarkan data terakhir, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Ashmore Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ronaldus Gandahusada
Direktur : Arief Cahyadi Wana
Direktur : FX Eddy Hartanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey
Komisaris : Elaine Cheung

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Ashmore Asset Management Indonesia telah mengelola dana investasi kurang lebih Rp. 8.98 triliun (per 30 Desember 2015) untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor ritel maupun institusi.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini dicetak adalah sebagai berikut:

- Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
- Ashmore Dana Progresif Nusantara
- Ashmore Dana Obligasi Nusantara
- Ashmore Dana USD Nusantara
- Ashmore Dana USD Equity Nusantara
- Ashmore Dana Terproteksi Nusantara
- Ashmore Dana Terproteksi Nusantara II

PT Ashmore Asset Management Indonesia didukung oleh para profesional di sektor manajemen investasi dengan pengalaman baik di dalam maupun luar negeri. Dalam mengelola ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, manajer profesional PT Ashmore Asset Management Indonesia telah memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama dalam:

- ♣ Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- ♣ karakteristik dan perubahan kondisi makro dan mikro ekonomi di Indonesia;
- ♣ karakteristik dari investor lokal; dan
- ♣ karakteristik dari para penerbit efek di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

PT Ashmore Asset Management Indonesia *tidak memiliki afiliasi* dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV. BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”) telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Bapepam dan LK sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. HSS adalah salah satu penyedia jasa sekuritas dan *fund services* terdepan di dunia. HSS berada pada posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan global, regional dan lokal dengan tim HSS yang berada di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Sampai dengan tanggal 31 September 2015, HSS menyimpan USD 6.1 (enam koma satu) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 3.1 (tiga koma satu) triliun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 30 % (tiga puluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai salah satu Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009 dan 2012-2015.

Selain itu, HSBC cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam survey yang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2015.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan minimum 50% (lima puluh persen) dari Efek bersifat ekuitas tersebut adalah Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi pasar sebesar 30 (tiga puluh) triliun Rupiah atau kurang ; dan
- minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan Peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet (Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.);
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada setiap saat (Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.);
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli (Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.);
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - iii) Manajer Investasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2.

Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final* PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (0,1%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPH tarif umum	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya		Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan mengirimkan surat

tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Dengan membeli ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pemodal tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan energi dalam memutuskan untuk berinvestasi karena pemodal mendapatkan manfaat dari Manajer Investasi melalui pendekatan investasi yang sistematis, pengetahuan mikro dan makro ekonomi yang relevan, pemilihan instrumen, jangka waktu, tujuan investasi, diversifikasi dan juga administrasi investasi yang semuanya dilakukan dan dikelola oleh tim Manajer Investasi profesional yang berpengalaman di pasar modal dan pasar uang Indonesia.

2. POTENSI PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI

Hasil investasi Pemegang Unit Penyertaan akan lebih tinggi melalui akumulasi dana dari para pemodal, karena adanya pendelegasian wewenang kepada Manajer Investasi untuk bernegosiasi dalam mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan harga efek yang lebih atraktif pada biaya investasi yang relatif rendah, terutama untuk mendapatkan kemudahan akses pada berbagai instrumen investasi yang lebih sulit didapatkan jika diakses oleh pemodal individual.

3. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Diversifikasi investasi adalah diversifikasi investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang relatif kecil, akan sulit untuk mendapatkan manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan investasi yang optimal. Melalui ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

4. BIAYA INVESTASI RENDAH

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) yang lebih kuat dalam memperoleh biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan oleh pemodal individual.

5. KEMUDAHAN PENCAIRAN INVESTASI

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Nilai Unit Penyertaan dan pendapatan yang dihasilkan oleh ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian seperti perkembangan politik atau diplomatik, ketidakstabilan sosial dan agama, perubahan dalam kebijakan pemerintah, perpajakan dan suku bunga, repatriasi mata uang dan perkembangan politik dan ekonomi lainnya di hukum atau peraturan.

2. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Jika seluruh/sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai dengan segera sehingga akan menyebabkan Manajer Investasi harus menjual efek sesegera mungkin. Apabila kondisi tersebut dipaksakan pada kondisi pasar yang kurang kondusif, maka hal tersebut dapat berdampak pada Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

Sebagai tambahan, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH SETIAP UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Dalam hal terjadinya peraturan perubahan baik di bidang pasar modal maupun perpajakan akan berdampak pada perubahan kebijakan investasi yang diambil oleh Manajer Investasi yang akan berdampak pada pemilihan portofolio ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Perubahan tersebut akan berdampak pada Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

6. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK No. IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

7. RISIKO KONSENTRASI EFEK

Alokasi Efek yang terkonsentrasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi pasar sebesar 30 (tiga puluh) triliun Rupiah atau kurang sehingga cenderung memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah. Hal ini kemungkinan dapat menyebabkan volatilitas NAB per unit ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA menjadi lebih tinggi dari rata-rata reksa dana ekuitas secara umum.

BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, setelah ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, percetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka akan berlaku biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan dibawah 1 (satu) tahun, sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,0% (satu koma nol persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5 %	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	

<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p>		
<p>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p>	<p>Maks. 2%</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p>
<p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>	<p>Min 1% dan Max 2 %</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p>
<p>b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) untuk periode kepemilikan :</p>	<p>Maks. 2%</p>	<p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dibawah 1 (satu) tahun • 1 (satu) tahun s.d 2 (dua) tahun • Lebih dari 2(dua) tahun 	<p>Maks 1% 0%</p>	
<p>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p>	<p>Maks. 1,0%</p>	<p>Dari nilai transaksi pengalihan investasi</p>
		<p>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
<p>d. Semua biaya bank</p>	<p>Jika ada</p>	
<p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p>	<p>Jika ada</p>	

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, setiap Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.3. MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI DALAM ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan Reksa Dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.4. MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.5. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN SETIAP UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.7. MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Bab I point 17.

10.8. MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA WAJIB DIBUBARKAN

ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

Dalam hal ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dibubarkan.

Dalam hal ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA paling kurang dalam 1

(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA oleh OJK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Notaris.

Dalam hal ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Notaris.

Dalam hal ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- ii) alasan pembubaran; dan
- iii) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank

Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang tersedia di PT Ashmore Asset Management Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta.

BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Roosdiono & partners
a member of ZICO law

Roosdiono & Partners
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, 12th Floor
P. Jati Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12166
Indonesia
Tel: +62 21 5289 5125
Fax: +62 21 5289 5112
www.roosdiono.com

No. Referensi: 1892/R&P/20120326/AWR-LR-sf/2012

27 November 2012

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

U.p.: *Ketua BAPEPAM dan LK*

Perihal: **Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi tanggal 11 Oktober 2012, untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA No. 20 tanggal 27 November 2012, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak") antara PT Ashmore Asset Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris,

wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA tanggal 27 November 2012 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1891/R&P/20120326/AWR-LR-sf/2012 tanggal 27 November 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. 2 (dua) anggota Direksi serta semua Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan 1 (satu) orang anggota Direksi telah memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata

di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Hong Kong SAR dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM dan LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ROOSDIONO & PARTNERS



Adrianus Ardianto
Partner
STTD Nomor : 424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang

Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang diisyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang pertama kali (pembelian awal).

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta
Rekening : REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA
Nomor : 001-812742-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke

rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

14.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit

Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang

dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA.

15.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA pada Hari Bursa pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang

akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




16.2 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (PELUNASAN)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




16.3 PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



BAB XVII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.2 Prospektus.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewajiban Bank Kustodian berdasarkan Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.2. Prospektus.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- d. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir c di atas adalah:
 - i. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - ii. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian termasuk tapi tidak terbatas adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir c di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir b berakhir.
- f. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu melalui salah satu dari sarana komunikasi website, surat, email atau telepon
- g. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- b. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian materil yang terbukti telah diderita dan yang terjadi bukan karena disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*). Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi materil yang terbukti telah diderita oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - ii. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - iii. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - iv. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya;
 - v. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - i. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;

- ii. permohonan diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
- iii. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;

17.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 17.3 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII Prospektus (Penyelesaian Sengketa).

17.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA

- 18.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 18.2.** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 18.3.** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 18.4.** Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut

diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

- 18.5.** Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 18.6.** Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 18.7.** Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Ashmore Asset Management Indonesia
18 Parc SCBD, Tower E, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon: (62-21)- 2953 9000
Faksimili: (62-21)- 2953 9001
Website: www.ashmoregroup.com

Bank Kustodian

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
HSBC Securities Services
Menara Mulia Lantai 25
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.9 - 11
Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 5291 4901
Faksimili: (62-21) 2922 9696 / 2922 9697
www.hsbc.com

BAB XX. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015/
*YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015***

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

ISI	HAL/ PAGE	CONTENTS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI		<i>INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY</i>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN		<i>CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY</i>
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015:		<i>FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015:</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN -----	1	----- <i>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA -----	2	----- <i>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH -----	3	--- <i>STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS</i>
LAPORAN ARUS KAS -----	4	----- <i>STATEMENT OF CASH FLOWS</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	5 - 31	----- <i>NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2015**

***THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015***

REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

Manajer Investasi

Investment Manager

Nama / Name

: Ronaldus Gandahusada

Jabatan / Title

: Presiden Direktur / *President Director*

Nama / Name

: Eddy Hartanto

Jabatan / Title

: Direktur / *Director*

Alamat kantor / *Office Address*

: PT Ashmore Asset Management Indonesia
18 Parc SCBD, Tower E, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190

Nomor Telepon / *Telephone*

: 6221-29539000

Menyatakan bahwa :

Declare that :

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. The Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara ("the Fund") in accordance with our duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Ashmore

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi menyatakan bahwa :
- Pengungkapan yang telah kami buat di dalam laporan keuangan Reksa Dana adalah lengkap dan akurat;
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan Manajer Investasi tidak menghilangkan informasi atau fakta yang akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengendalian intern Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *In line with the duties and responsibilities as the Investment Manager of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, the Investment Manager confirms that*
- The disclosure we have made in the Fund's financial statements are complete and accurate;*
 - The financial statements of the Fund do not contain misleading information, and the Investment Manager has not omitted any information or facts that would be material to the financial statements.*
4. *The Investment Manager is responsible for the Fund's internal control in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund; and the prevailing laws and regulations.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan *This statement is made truthfully.* sebenarnya.

Jakarta,
24 Maret 2016 / 24 March 2016

Manajer Investasi / *The Investment Manager*

PT Ashmore Asset Management Indonesia



Ronaldus Gandahusada
Presiden Direktur / *President Director*

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the top and a small loop at the bottom.

Eddy Hartanto
Direktur / *Director*



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**

**REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF
NUSANTARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supranoto Prajogo
Alamat Kantor : Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-52914988
Jabatan : Head of HSBC Securities Services

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Februari 2016 dengan demikian sah mewakili The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

**CUSTODIAN BANK STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**

**REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF
NUSANTARA**

The undersigned:


Name : Supranoto Prajogo
Office address : Menara Mulia 25th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12190
Phone number : 021-52914988
Title : Head of HSBC Securities Services

Act based on Power Attorney dated February 29, 2016 therefore validly acting for and on behalf of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
- b. *These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 24 Maret 2016
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Supranoto Prajogo
Head of HSBC Securities Services

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2015	2014	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:				<i>Investments portfolio:</i>
Investasi dalam efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 2.103.781.722.540 tahun 2015 dan Rp 3.511.284.624.388 tahun 2014)	4,6a	2.079.802.027.468	3.807.097.159.630	<i>Investments in equity securities (with acquisition cost of Rp 2,103,781,722,540 in 2015 and Rp 3,511,284,624,388 in 2014)</i>
Deposito	4,6b	198.100.000.000	672.000.000.000	<i>Time deposits</i>
Jumlah portofolio investasi		2.277.902.027.468	4.479.097.159.630	<i>Total investments portfolio</i>
Kas di bank	4,7	179.388.380	21.531.548.157	<i>Cash in banks</i>
Piutang bunga	4	269.430.971	2.155.776.479	<i>Interest receivable</i>
Piutang penjualan efek	4	33.377.258.197	54.617.288.674	<i>Receivables on sales of securities</i>
JUMLAH ASET		2.311.728.105.016	4.557.401.772.940	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pembelian efek	4	19.810.738.860	172.001.482.396	<i>Liabilities on purchase of securities</i>
Beban yang masih harus dibayar	4,9	5.414.272.179	8.628.292.908	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak penghasilan	8b	3.573.031.622	2.091.045.368	<i>Income tax payable</i>
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan		123.783.990	20.537.224.546	<i>Advances on subscription of units</i>
Utang lain-lain	4	917.323.990	15.382.425.450	<i>Other payables</i>
JUMLAH LIABILITAS		29.839.150.641	218.640.470.668	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH		2.281.888.954.375	4.338.761.302.272	NET ASSETS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10,14	1.806.340.021,3827	2.959.221.050,2009	TOTAL OUTSTANDING UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.263,26	1.466,18	NET ASSETS VALUE PER UNIT

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAINNYA
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

	<i>Catatan/ Notes</i>	Tahun berakhir 31 Desember 2015/ Year ended 31 December 2015	Tahun berakhir 31 Desember 2014/ Year ended 31 December 2014	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan dividen		54.864.392.763	25.199.020.003	Dividend income
Pendapatan bunga		28.026.955.057	27.828.723.703	Interest income
Lain-lain		8.082.429	4.212.329	Others
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		<u>82.899.430.249</u>	<u>53.031.956.035</u>	TOTAL INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	11,14,17	(75.754.507.837)	(36.484.894.773)	Management fee
Beban pajak penghasilan final	17	(5.605.391.012)	(5.565.744.741)	Final income tax expense
Beban jasa kustodian	12,17	(3.030.180.308)	(1.776.082.314)	Custodian fee
Beban lain-lain	13,17	(40.974.796.508)	(25.528.926.127)	Other expenses
JUMLAH BEBAN INVESTASI		<u>(125.364.875.665)</u>	<u>(69.355.647.955)</u>	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
RUGI INVESTASI, BERSIH		<u>(42.465.445.416)</u>	<u>(16.323.691.920)</u>	INVESTMENT LOSS, NET
(KERUGIAN) KEUNTUNGAN INVESTASI				(LOSS) GAIN FROM INVESTMENTS
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih		(78.479.533.440)	172.128.273.989	Realized (loss) gain from investments, net
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih		(319.792.230.314)	292.964.628.900	Unrealized (loss) gain from investments, net
JUMLAH (KERUGIAN) KEUNTUNGAN INVESTASI, BERSIH		<u>(398.271.763.754)</u>	<u>465.092.902.889</u>	TOTAL (LOSS) GAIN FROM INVESTMENTS, NET
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(440.737.209.170)	448.769.210.969	(DECREASE) INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8c,17	<u>(13.504.537.500)</u>	<u>(6.182.866.750)</u>	INCOME TAX EXPENSE
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>(454.241.746.670)</u>	<u>442.586.344.219</u>	(DECREASE) INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember 2015/ Year ended 31 December 2015	Tahun berakhir 31 Desember 2014/ Year ended 31 December 2014	
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI				(DECREASE) INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES
Rugi investasi, bersih		(42.465.445.416)	(16.323.691.920)	<i>Investment loss, net</i>
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih		(78.479.533.440)	172.128.273.989	<i>Realized (loss) gain from investments, net</i>
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih		(319.792.230.314)	292.964.628.900	<i>Unrealized (loss) gain from investments, net</i>
Beban pajak penghasilan (Penurunan) kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi	8c,17	(13.504.537.500)	(6.182.866.750)	<i>Income tax expense</i>
		<u>(454.241.746.670)</u>	<u>442.586.344.219</u>	<i>(Decrease) increase in net assets from operating activities</i>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN				TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan		1.969.143.201.779	4.656.937.354.323	<i>Subscriptions of units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan		(3.571.773.803.006)	(1.250.230.439.090)	<i>Redemptions of units</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan		<u>(1.602.630.601.227)</u>	<u>3.406.706.915.233</u>	<i>Total transactions with unit holders</i>
PERUBAHAN ASET BERSIH		(2.056.872.347.897)	3.849.293.259.452	CHANGES IN NET ASSETS
NILAI ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN		<u>4.338.761.302.272</u>	<u>489.468.042.820</u>	NET ASSETS AT BEGINNING OF THE YEAR
NILAI ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN		<u>2.281.888.954.375</u>	<u>4.338.761.302.272</u>	NET ASSETS AT END OF THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

STATEMENT OF CASH FLOWS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember 2015/ Year ended 31 December 2015	Tahun berakhir 31 Desember 2014/ Year ended 31 December 2014	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Penjualan aset keuangan		5.575.924.121.739	2.165.876.534.483	Sale of financial assets
Pendapatan dividen		54.864.392.763	25.308.782.203	Dividend income
Pendapatan bunga, bersih		24.307.909.553	20.320.563.025	Interest income, net
Pendapatan lain-lain		8.082.429	4.212.329	Other income
		<u>5.655.104.506.484</u>	<u>2.211.510.092.040</u>	
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan		4.377.851.466.390	(5.008.014.588.686)	Purchase of financial assets
Beban investasi		122.949.057.569	(55.978.609.853)	Investment expenses
Pembayaran pajak		12.022.551.246	(4.535.077.458)	Tax paid
		<u>4.512.823.075.205</u>	<u>(5.068.528.275.997)</u>	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		<u>1.142.281.431.279</u>	<u>(2.857.018.183.957)</u>	Net cash provided from (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan		1.948.729.761.223	4.658.907.078.869	Subscriptions of units
Pembelian kembali unit penyertaan		(3.586.263.352.279)	(1.234.930.891.887)	Redemptions of units
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>(1.637.533.591.056)</u>	<u>3.423.976.186.982</u>	Net cash (used in) provided from financing activities
(Penurunan) kenaikan bersih dalam kas dan setara kas		<u>(495.252.159.777)</u>	<u>566.958.003.025</u>	Net (decrease) increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		<u>693.531.548.157</u>	<u>126.573.545.132</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun		<u>198.279.388.380</u>	<u>693.531.548.157</u>	Cash and cash equivalents at end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	7	179.388.380	21.531.548.157	Cash in banks
Deposito	6b	198.100.000.000	672.000.000.000	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas		<u>198.279.388.380</u>	<u>693.531.548.157</u>	Total cash and cash equivalents

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

1. UMUM

- a. Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang sebelum 31 Desember 2012 bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") dan sejak 31 Desember 2012 menjadi bagian Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. KIK tersebut telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

KIK Reksa Dana antara PT Ashmore Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 27 November 2012 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 21 tanggal 11 Desember 2014 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-17/D.04/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 7.500.000.000 unit penyertaan.

- b. Berdasarkan KIK, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:
- Minimum 80% dan maksimum 100% dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan minimum 50% dari efek bersifat ekuitas tersebut adalah efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi pasar sebesar 30 triliun Rupiah atau kurang.
 - Minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun dan/atau deposito dalam denominasi Rupiah.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)**

1. GENERAL

- a. *Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract ("CIC") based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from the Chairman of Capital Market Supervision Agency ("Bapepam"), which before 31 December 2012 was known as the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") and effective on 31 December 2012 became the Capital Market Supervisory Department of the Financial Services Authority ("OJK"), No. KEP-22/PM/1996 dated 17 January 1996. The CIC has been amended several times, and the latest by the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK, No. KEP-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the Management of a Mutual Fund with the Status of Collective Investment Contract".*

The Fund's CIC between PT Ashmore Asset Management Indonesia as the Investment Manager of the Fund and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, as the Custodian Bank of the Fund was documented in Deed No. 20 dated 27 November 2012 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by Deed No. 21 dated 11 December 2014 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta.

The Fund received the required effective letter from the Chief Executive of Capital Market Supervisor on behalf the Board of Commissioners of OJK based on Decision Letter No. S-17/D.04/2013 dated 31 January 2013.

The number of units offered during the public offering in accordance with the CIC is at a maximum of 7,500,000,000 units.

- b. *In accordance with the CIC, the Fund will invest its fund with the following composition:*
- *Minimum 80% and maximum 100% of the net assets value in equity securities offered through a public offering and/or traded at Indonesia Stock Exchange in which a minimum of 50% of the equity securities above shall be invested in small capitalization companies with market capitalization of 30 trillion Rupiah or less.*
 - *Minimum 0% and maximum 20% of the net assets value in the domestic money market instruments with maturity of less than one year and/or debt securities with maturity or residual maturity of not more than one year and/or deposits denominated in Rupiah.*

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM (Lanjutan)

- c. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari bursa terakhir di bulan Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing 30 Desember 2015 dan 30 Desember 2014. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
- d. Laporan keuangan Reksa Dana telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 24 Maret 2016.

2. DASAR PENYUSUNAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

b. Dasar pengukuran

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran dengan nilai wajar.

c. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan perubahan pada kas dan setara kas dari kegiatan operasi dan pendanaan, dan disusun dengan menggunakan metode langsung.

d. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam jumlah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

e. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pemahaman terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas kejadian dan kegiatan terkini, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut diubah dan periode selanjutnya yang terkena dampaknya.

Informasi mengenai pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan disajikan pada Catatan 5.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

1. GENERAL (Continued)

- c. Transactions of units and net assets value per unit were published only on the bourse days. The last bourse days in December 2015 and 2014 were 30 December 2015 and 30 December 2014, respectively. The financial statements of the Fund for the year ended 31 December 2015 and 2014 were presented based on the position of the Fund's net assets as of 31 December 2015 and 2014, respectively.
- d. The Fund's financial statements were completed and authorized for issuance by the Investment Manager and Custodian Bank on 24 March 2016.

2. BASIS OF PREPARATION

a. Statement of compliance

The Fund's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

b. Basis of measurement

The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concepts, except where the accounting standards require fair value measurement.

c. Statement of cash flows

The statement of cash flows presents the changes in cash and cash equivalents from operating and financing activities, and is prepared using the direct method.

d. Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Fund's functional currency.

e. Use of judgements, estimates and assumptions

The preparation of financial statements in conformity with SAK requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on The Investment Manager and Custodian Bank's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about critical judgment in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the financial statements is disclosed in Note 5.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)

f. Perubahan kebijakan akuntansi

f.1 Standar akuntansi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") berikut ini telah diterbitkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan relevan terhadap Reksa Dana:

- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian".
- PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana telah menilai bahwa penerapan standar akuntansi tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana kecuali yang dijelaskan berikut ini.

Pajak penghasilan

Terkait dengan penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", sejak 1 Januari 2015 Reksa Dana mengakui pajak final atas pendapatan bunga dari jasa giro, deposito dan efek utang sebagai beban investasi (sebelum 1 Januari 2015 dicatat sebagai komponen pajak penghasilan). Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

Pengukuran nilai wajar

Pada tanggal 1 Januari 2015, Reksa Dana menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan.

Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (*exit price*) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Reksa Dana. Reksa Dana telah menambahkan pengungkapan baru yang diwajibkan oleh PSAK No. 68 di Catatan 5.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)

f. Changes in accounting policies

f.1 Issued and effective accounting standards

The following Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") have been issued and became effective starting 1 January 2015 and relevant to the Fund:

- PSAK No. 46 (2014 Revision), "Income Taxes".
- PSAK No. 50 (2014 Revision), "Financial Instruments: Presentation".
- PSAK No. 55 (2014 Revision), "Financial Instruments: Recognition and Measurement".
- PSAK No. 60 (2014 Revision), "Financial Instruments: Disclosures".
- PSAK No. 68, "Fair Value Measurement".

The Fund's Investment Manager and Custodian Bank has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards other than specified below do not have any significant impact to the Fund's financial statements.

Income tax

In connection with the adoption of PSAK No.46 (2014 Revision), "Income Taxes", starting 1 January 2015 the Fund recognizes the final tax on interest income from current accounts, time deposits and debt securities in investment expense (before 1 January 2015 was recorded as part of income tax). Comparative information has been re-presented using the same basis.

Fair value measurement

On 1 January 2015, the Fund adopted PSAK No. 68, "Fair Value Measurement", which provides a single source of guidance on how fair value is measured but does not establish new requirements for when fair value is required.

This standard provides a framework for determining fair value and clarifies the factors to be considered in estimating fair value. It introduces the use of an exit price in fair value measurement, as well as extensive disclosure requirements, particularly the inclusion of non-financial instruments into the fair value hierarchy disclosure. PSAK No. 68 is applied prospectively. This change has no significant impact on the measurement of the Fund's assets and liabilities. The Fund has included the new disclosure required under PSAK No.68 in Note 5.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)

f. Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

f.2. Standar akuntansi yang diterbitkan namun belum berlaku efektif

Beberapa perubahan standar akuntansi telah terbit tetapi belum efektif untuk tahun berakhir 31 Desember 2015, dan belum diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini. PSAK berikut ini, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2017, mungkin memiliki pengaruh signifikan atas laporan keuangan Reksa Dana di masa yang akan datang, dan akan membutuhkan penerapan secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan":

- PSAK No. 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 5 (Revisi 2015), "Segmen Operasi".
- PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".
- PSAK No. 68 (Revisi 2015), "Pengukuran Nilai Wajar".

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Reksa Dana belum menentukan dampak dari pengaruh retrospektif, jika ada, atas penerapan standar ini terhadap posisi keuangan dan hasil operasi Reksa Dana.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini diterapkan secara konsisten pada semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas di bank dan deposito yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

b. Pendapatan dividen

Pendapatan dividen diakui dalam laba rugi pada tanggal dimana hak untuk menerima pembayaran diumumkan. Untuk efek ekuitas yang dikuotasikan (terdaftar) biasanya menggunakan tanggal pengumuman dividen.

c. Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dari rekening giro dan deposito diakui atas dasar akrual secara harian dan diakui dalam laba rugi.

d. Beban investasi

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban pajak final atas pendapatan bunga dari jasa giro, deposito dan efek utang diakui sebagai beban investasi.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)

f. Changes in accounting policies (Continued)

f.2 Issued but not yet effective accounting standards

Certain amendments of accounting standards have been issued but not yet effective for the year ended 31 December 2015, and have not been applied in preparing these financial statements. Among them, the following PSAK, which will become effective starting 1 January 2016 and 1 January 2017, may have a significant effect on the Fund's future financial statements, and may require retrospective application under PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors":

- PSAK No. 1 (2015 Revision), "Presentation of Financial Statements".
- PSAK No. 5 (2015 Revision), "Operating Segment".
- PSAK No. 7 (2015 Revision), "Related Party Disclosures".
- PSAK No. 68 (2015 Revision), "Fair Value Measurement".

As of the issuance of these financial statement, the Fund has not determined the extent of retrospective impact, if any, that the future adoption of these standards will have on the Fund's financial position and operating results.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

a. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in banks and time deposits with maturity within or less than three months, not guaranteed and not restricted for their usage.

b. Dividend income

Dividend income is recognized in the profit or loss on the date that the right to receive payment is established. For quoted equity securities, this is usually the ex-dividend date.

c. Interest income

Interest income from current account and time deposits are accrued on a daily basis and recognized in profit or loss.

d. Investment expenses

Investment management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

Final tax expenses on interest income from current accounts, time deposits and debt securities are recognized as investment expense.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. (Kerugian) keuntungan investasi

(Kerugian) keuntungan dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk semua perubahan nilai wajar yang terealisasi dan belum terealisasi dan perbedaan kurs, tetapi di luar pendapatan bunga dan dividen.

(Kerugian) keuntungan yang direalisasi dari penjualan portofolio efek dihitung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang.

f. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Beban pajak kini merupakan estimasi utang pajak yang dihitung atas laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan penyesuaian utang pajak tahun-tahun sebelumnya.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah secara substansial berlaku pada tanggal percobaan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

g. Instrumen keuangan

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari investasi dalam efek ekuitas, deposito, kas di bank, piutang bunga dan piutang penjualan efek.

Liabilitas keuangan terdiri dari utang pembelian efek, beban yang masih harus dibayar dan utang pembelian kembali unit penyertaan (bagian dari utang lain-lain).

g.1 Klasifikasi

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut ini:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
2. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. (Loss) gain from investments

(Loss) gain from financial instruments measured at fair value through profit or loss includes all realized and unrealized fair value changes and foreign exchange differences, but excludes interest and dividend income.

Realized (loss) gain from sale of securities portfolio is calculated using the weighted average cost method.

f. Income tax

Income tax expense consists of current tax expense which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current tax expense is the estimated tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment in respect of previous years.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes, and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse based on the laws that have been enacted or substantially enacted at the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final tax imposed on it, should not be deducted.

g. Financial instruments

The Fund's financial assets consist of investments in equity securities, time deposits, cash in banks, interest receivables and receivables on sales of securities.

Financial liabilities consist of liabilities on purchase of securities, accrued expenses and unsettled redemption (part of other payables).

g.1 Classification

At initial recognition, the Fund classifies its financial assets in the following categories:

1. Financial assets at fair value through profit or loss;
2. Loans and receivables.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

g.1 Klasifikasi (Lanjutan)

Aset keuangan Reksa Dana dalam bentuk investasi dalam efek ekuitas dikelompokkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang dimiliki untuk diperdagangkan (*held for trading*). Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan adalah aset keuangan yang diperoleh dan dimiliki oleh Reksa Dana terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari sebuah portofolio yang dikelola bersama untuk keuntungan jangka pendek atau pengambilan posisi (*position taking*).

Aset keuangan selain efek ekuitas diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

g.2 Pengakuan

Reksa Dana awalnya mengakui aset keuangan pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal dimana Reksa Dana menjadi pihak yang secara kontraktual memiliki instrumen tersebut. Pembelian dan penjualan aset keuangan lazimnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Reksa Dana berkomitmen untuk membeli dan menjual aset tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dinilai pada nilai wajar, perubahan nilai wajar dicatat pada laba rugi. Biaya transaksi yang timbul diakui langsung pada laba rugi pada saat terjadinya.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan.

Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan penurunan nilai, jika ada.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

g. Financial instruments (Continued)

g.1 Classification (Continued)

The Fund's financial assets in the form of investments in equity securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss which are held for trading. Financial assets held for trading are those that the Fund acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Financial assets other than equity securities are classified as loans and receivables, i.e. non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

g.2 Recognition

The Fund initially recognizes financial assets on the trade date at which the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Regular way purchases and sales of the financial assets are recognized on the trade date at which the Fund commits to purchase or sell those assets.

Financial assets at fair value through profit or loss are measured at fair value, changes therein are recognized in profit or loss. Transaction costs are recognized directly in profit or loss as incurred.

At initial recognition, financial assets and financial liabilities which are measured at amortized cost are measured at fair value plus any directly attributable transaction costs.

Subsequent to initial measurement, amortized cost financial assets and financial liabilities are carried at amortized cost using effective interest rate method, net of provision for impairment, if any.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

g.3 Penghentian pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau ketika Reksa Dana mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Reksa Dana secara substansial telah mentransfer semua risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban Reksa Dana berakhir atau dilepaskan atau dibatalkan.

g.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Untuk efek ekuitas, penurunan nilai wajar yang signifikan atau berkepanjangan diyakini sebagai indikator penurunan nilai aset tersebut.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

g. Financial instruments (Continued)

g.3 Derecognition

The Fund derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Financial liabilities are derecognized if obligations of the Fund expire or discharged or cancelled.

g.4 Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability for where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount on initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Investment Manager and Custodian Bank estimate the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

At each reporting date, the Investment Manager assesses whether there is objective evidence that the financial assets are impaired.

Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets, and that loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be estimated reliably. In case of equity securities, a significant or prolonged decline in the fair value below its cost is considered as an indicator of impairment of the financial asset.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

g.5 Pengukuran nilai wajar

Mulai tanggal 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Reksa Dana menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Reksa Dana menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukhan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi.

Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

**3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

g. Financial instruments (Continued)

g.5 Fair value measurement

Starting 1 January 2015, fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Fund measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Fund uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Fund determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price.

Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

g.5 Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Reksa Dana mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

Sebelum 1 Januari 2015, nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan, antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*) pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup menggunakan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisis arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*).

Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan estimasi yang bersifat spesifik dari Reksa Dana, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

g. Financial instruments (Continued)

g.5 Fair value measurement (Continued)

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Fund measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Investment Manager on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

Prior to 1 January 2015, fair value is the amount for which an asset could be exchanged, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction on the measurement date.

When available, the Fund measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available and represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

If a market for a financial instrument is not active, then the Fund establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length transactions between knowledgeable, willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing models.

The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs, relies as little as possible on estimates specific to the Fund, incorporates all factors that market participants would consider in setting a price, and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

g.5 Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk-return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Manajer Investasi mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

g.6 Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut adanya niat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

h. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

i. Portofolio investasi

Portofolio investasi terdiri atas efek ekuitas berupa saham yang diterbitkan oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia, yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia dan deposito.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Catatan 3g.1).

j. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal pelaporan.

k. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 14.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

g. Financial instruments (Continued)

g.5 Fair value measurement (Continued)

Inputs to valuation techniques reasonably represent market expectations and measures of the risk-return factors inherent in the financial instrument. The Investment Manager calibrates valuation techniques and test them for validity using prices from observable current market transactions in the same instrument or based on other available observable market data.

g.6 Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, there is an enforceable legal right to set off the amounts and there is an intention either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

h. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.

i. Investments portfolio

Investments portfolio consists of equity securities in the form of shares issued by Indonesian Corporations which are offered through a public offering and/or traded at Indonesia Stock Exchange and time deposits.

Equity securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss (Note 3g.1).

j. Advances on subscription of units

This account represents advances receipt on subscription of units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding units at the reporting date.

k. Transactions with related parties

In these financial statements, the term related parties is used as defined in PSAK No. 7 (2010 Revision) "Related Party Disclosures".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the Note 14.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Pendahuluan dan gambaran umum

Reksa Dana memiliki eksposur atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi tentang eksposur Reksa Dana untuk setiap risiko di atas, tujuan Reksa Dana, kebijakan dan proses pengukuran dan pengelolaan risiko tersebut, dan manajemen modal Reksa Dana.

Portofolio investasi Reksa Dana terdiri dari efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia dan deposito.

Manajer Investasi telah mengimplementasikan secara strategis suatu kerangka kerja komprehensif untuk pengelolaan setiap produk dan portofolio terkait manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memitigasi risiko dalam pengambilan keputusan investasi.

Dalam rangka penetapan kebijakan investasi Reksa Dana, Manajer Investasi mengacu kepada peraturan OJK.

Manajer Investasi menerapkan metode yang berbeda di dalam mengukur dan mengelola risiko dari Reksa Dana.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana sebagai pemilik efek atas kehilangan pokok investasinya atau kehilangan imbal hasil keuangan sebagai akibat dari kegagalan counterparty untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio Reksa Dana dalam rangka meminimalkan risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada satu atau sekelompok *counterparty* saja. Untuk itu, Manajer Investasi menempatkan kas di bank dan deposito di beberapa bank yang berbeda yang memiliki standar kredit yang telah mendapat persetujuan dari komite risiko Grup Ashmore. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dengan cara melakukan evaluasi berkala atas peringkat kredit dan laporan keuangan emiten. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, semua aset keuangan masuk dalam kategori risiko kredit yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatat aset keuangan tersebut, yang tertera di laporan posisi keuangan.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Introduction and overview

The Fund has exposure to the following risks arising from financial statements:

- *Credit risk*
- *Liquidity risk*
- *Market risk*
- *Operational risk*

This note presents information about the Fund's exposure to each of the above risks, the Fund's objectives, policies and processes for measuring and managing such risks, and the Fund's capital management.

The Fund's investments portfolio comprises equity securities offered through a Public Offering and/or traded at Indonesia Stock Exchange and time deposits.

The Investment Manager has strategically implemented a comprehensive framework for the management of each product and portfolio to identify, analyze and mitigate the risks in making investment decisions.

In the establishment of the Fund's investment policy, the Investment Manager refers to the rules of the OJK.

The Investment Manager employs different methods in measuring and managing the risks of the Fund.

b. Credit risk

Credit risk is the risk faced by the Fund as owner of the securities for loss of investment or financial return in which resulted from the counterparties' failure to fulfill their contractual obligations.

The Investment Manager diversifies its portfolio in order to minimize the exposure of significant concentrations of credit to anyone or group of counterparties. The Investment Manager puts cash in banks and time deposits at several different banks that have lending standards which have been approved by the Ashmore Group risk committee. The Investment Manager continuously monitors the creditworthiness by conducting periodic evaluations of the credit ratings and financial statements of the counterparties. As of 31 December 2015 and 2014, all financial assets are in the category of credit risk that is not yet due or impaired.

The maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to their carrying amounts stated in the statement of financial position.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

Dalam rangka penetapan kebijakan investasi Reksa Dana, Manajer Investasi mengacu kepada peraturan OJK.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah:

	2015
Investasi dalam efek ekuitas	2.079.802.027.468
Deposito	198.100.000.000
Kas di bank	179.388.380
Piutang bunga	269.430.971
Piutang penjualan efek	33.377.258.197

Aktivitas Reksa Dana dapat menimbulkan risiko pada waktu penyelesaian transaksi. Risiko penyelesaian adalah risiko dari kerugian karena kegagalan emiten dalam menepati kewajiban untuk menyerahkan uang tunai, efek atau aset lain sesuai kesepakatan kontraktual.

Semua transaksi atas investasi efek ekuitas dilakukan dengan menggunakan perantara pedagang efek (*broker*) yang merupakan anggota dari Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari komite risiko dari Grup Ashmore untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan hanya ketika kedua pihak telah memenuhi kewajiban penyelesaian kontraktual yang penyelesaiannya dilakukan di pasar reguler yang dijamin oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI").

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan liabilitas keuangannya. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber dana yang dimiliki dan jatuh tempo kewajiban keuangan.

Kebijakan Reksa Dana dan pendekatan Manajer Investasi untuk mengelola likuiditas adalah untuk memastikan bahwa Reksa Dana akan selalu mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, baik pada kondisi normal maupun sulit, termasuk estimasi pembelian unit penyertaan, tanpa terjadinya kerugian yang tidak diharapkan atau mengakibatkan adanya risiko rusaknya reputasi Reksa Dana.

Manajer Investasi melakukan manajemen risiko likuiditas dengan cara melakukan investasi pada instrumen kas dan setara kas maksimum sebesar 20% dan minimum sebesar 0% dari nilai aset bersih.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Credit risk (Continued)

In the establishment of the Fund's investment policy, the Investment Manager refers to the rules of the OJK.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date was:

	2014	
3.807.097.159.630		<i>Investments in equity securities</i>
672.000.000.000		<i>Time deposits</i>
21.531.548.157		<i>Cash in banks</i>
2.155.776.479		<i>Interest receivable</i>
54.617.288.674		<i>Receivables on sales of securities</i>

The Fund's activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions. Settlement risk is the risk of loss due to the failure of the counterparty to honor its obligations to deliver cash, securities or other assets as contractually agreed.

All transactions on investments in equity securities are done through a broker who is a member of the Indonesia Stock Exchange that has been approved by the Ashmore Group risk committee to ensure that a trade is settled only when both parties have fulfilled their contractual settlement obligations with settlement performed in the regular market guaranteed by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation ("KPEI").

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises when the Fund encountered difficulty in obtaining funding in meeting its obligations associated with financial liabilities. Liquidity risk may also arise due to a mismatch between the period of funding sources that are owned by the Fund and the maturity of its financial liabilities.

The Fund's policy and the Investment Manager's approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stress conditions, including estimated redemptions of units, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Fund's reputation.

The Investment Manager manages liquidity risk by investing in cash and cash equivalents with a maximum exposure of 20% and a minimum of 0% of net assets value.

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai sisa umur kontraktual liabilitas keuangan:

2015				
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas/ Gross nominal Outflow	1-3 bulan/ 1-3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No maturity date	
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang pembelian efek	19.810.738.860	19.810.738.860	-	Liabilities on purchase of securities
Beban yang masih harus dibayar	5.414.272.179	5.414.272.179	-	Accrued expenses
Utang lain-lain	903.555.745	903.555.745	-	Other payables
	<u>26.128.566.784</u>	<u>26.128.566.784</u>	<u>-</u>	
2014				
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas/ Gross nominal Outflow	1-3 bulan/ 1-3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No maturity date	
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang pembelian efek	172.001.482.396	172.001.482.396	-	Liabilities on purchase of securities
Beban yang masih harus dibayar	8.628.292.908	8.628.292.908	-	Accrued expenses
Utang lain-lain	15.328.898.972	15.328.898.972	-	Other payables
	<u>195.958.674.276</u>	<u>195.958.674.276</u>	<u>-</u>	

d. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs nilai tukar, tingkat suku bunga dan harga ekuitas akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang ada. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (*parameter*) yang dapat diterima, dan mengoptimalkan imbal hasil (*return*).

Strategi Reksa Dana terhadap manajemen risiko pasar didasarkan pada tujuan investasi Reksa Dana. Tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan imbal hasil (*return*) investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi utama pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.

(i) Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko nilai tukar tidak dianggap signifikan terhadap Reksa Dana karena semua aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdenominasi dalam mata uang Rupiah.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity risk (Continued)

The table below shows the contractual maturity of financial liabilities:

d. Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices such as foreign currency rate, interest rate and equity prices will affect the Fund's income or the fair value of its holding of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.

The Fund's strategy for the management of market risk is driven by the Fund's investment objectives. The Fund's objective is to attain maximum return on investment in the long term through principal investment in equity securities issued in Indonesia.

(i) Exchange rate risk

Exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign currency exchange rates.

Exchange rate risk is not considered significant to the Fund as all its financial assets and liabilities are denominated in Rupiah.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan diversifikasi pada berbagai tenor dan durasi untuk setiap aset keuangan berbunga.

Analisis sensitivitas

Kenaikan 0,25% dan penurunan 0,25% pada tingkat suku bunga, dimana variabel lain dianggap tetap, akan menyebabkan kenaikan dan penurunan pada aset bersih Reksa Dana sebagai berikut:

	2015		
	Peningkatan 0,25%/ Increase 0.25%	Penurunan 0,25%/ Decrease 0.25%	
Aset bersih	495.698.471	(495.698.471)	Net assets
	2014		
	Peningkatan 0,25%/ Increase 0.25%	Penurunan 0,25%/ Decrease 0.25%	
Aset bersih	1.733.828.870	(1.733.828.870)	Net assets

(iii) Risiko harga ekuitas

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar dari instrumen keuangan akan berfluktuatif sebagai akibat dari perubahan harga pasar wajar dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi setiap produk serta peraturan yang berlaku untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk embedded in interest-earning asset and may affect the fair value or contractual future cash flows of the particular interest-earning asset due to changes in market interest rates.

Interest rate risk is minimized by the Investment Manager by diversifying in various maturities and duration of each financial asset.

Sensitivity analysis

An increase of 0.25% and a decrease of 0.25% in interest rate, where other variables remain constant, will increase and decrease the Fund's net assets as follows:

(iii) Equity price risk

Equity price risk is the risk that the fair value of financial instruments will fluctuate as a result of changes in market prices of equity securities traded at Indonesia Stock Exchange.

The Investment Manager diversifies the portfolio in accordance with the Fund's investment policy as well as the regulations to manage equity price risk arising from investments in equity securities.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

Kenaikan 10% dan penurunan 10% pada harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia yang direfleksikan oleh kenaikan dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dimana variabel lain dianggap tetap, akan menyebabkan kenaikan dan penurunan pada laba bersih Reksa Dana sebagai berikut:

	2015		
	Peningkatan 10%/ Increase 10%	Penurunan 10%/ Decrease 10%	
Aset bersih	207.980.202.747	(207.980.202.747)	Net assets
	2014		
	Peningkatan 10%/ Increase 10%	Penurunan 10%/ Decrease 10%	
Aset bersih	380.709.715.963	(380.709.715.963)	Net assets

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko dari kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul karena berbagai sebab yang terkait dengan proses, teknologi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas Reksa Dana terhadap instrumen keuangan baik dari intern Reksa Dana atau ekstern pada penyedia jasa Reksa Dana, dan dari faktor luar selain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas seperti yang timbul dari ketentuan hukum dan peraturan dan standar yang diakui secara umum atas perilaku manajemen investasi.

Manajer Investasi mengelola risiko operasional sehingga membatasi potensi kerugian keuangan dan kerusakan atas reputasinya, sejalan dengan mencapai tujuan investasinya yang menghasilkan imbal hasil kepada investor. Manajer Investasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prosedur operasi standar dan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

An increase of 10% and a decrease of 10% in prices of equity securities traded at Indonesia Stock Exchange, where other variables remain constant, will increase and decrease the Fund's net assets as follows:

e. Operational risk

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the processes, technology and infrastructure supporting the Fund's activities with financial instruments either internally within the Fund or externally at the Fund's service providers, and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of investment management behavior.

The Investment Manager manages operational risk to limit potential financial losses and damage to its reputation while achieving its investment objective of generating returns to investors. The Investment Manager performs its activities in accordance with Standard Operating Procedures and based on regulations set by the OJK.

5. INSTRUMEN KEUANGAN

Penilaian instrumen keuangan

Kerangka penilaian

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan di mana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Reksa Dana harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 3g.5. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang objektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu.

Model penilaian

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Reksa Dana mengukur nilai wajar menggunakan metode hirarki di bawah ini:

- Level 1: Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: Input, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga), termasuk:
 - Menggunakan harga kini dari transaksi *arm's length* (jika ada);
 - Harga kuotasian untuk item yang serupa pada pasar aktif;
 - Harga kuotasian untuk item yang identik atau serupa pada pasar tidak aktif, yaitu pasar di mana hanya terdapat sedikit transaksi, harga-harga tidak dikinikan, atau harga kuotasian bervariasi secara substansial dari waktu ke waktu atau diantara berbagai *market makers* (misalnya, beberapa *brokered markets*), atau di mana hanya terdapat sedikit informasi yang dikeluarkan kepada publik (misalnya, suatu pasar *principal-to-principal*);
 - Input-input selain harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk item (misalnya, suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada interval kuotasi yang umum, volatilitas, pelunasan awal yang dipercepat, tingkat kerugian, risiko kredit, dan tingkat gagal bayar);
 - Input-input yang secara prinsip berasal dari atau dipastikan oleh data pasar yang dapat diobservasi oleh korelasi atau cara lainnya (*market-corroborated-inputs*).

5. FINANCIAL INSTRUMENTS

Valuation of financial instruments

Valuation framework

The determination of fair value for financial assets for which there is no observable market price requires the use of valuation techniques as described in Note 3g.5. For financial instruments that are traded infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Valuation models

Financial instruments measured at fair value

The Fund measures fair values using the following hierarchy of methods:

- Level 1: Quoted prices (unadjusted) active markets for identical instruments.
- Level 2: Inputs, other than quoted prices as included in Level 1, that are observable for assets and liabilities, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices), including:
 - Using the current prices from *arm's length* transactions (if any);
 - Quoted prices for similar items in an active market;
 - Quoted prices for identical or similar items in inactive market that is, market in which there are few transactions, the prices are not current, or price quotation vary substantially either over time or among market makers (for example, some *brokered markets*), or in which little information is released publicly (for example, a *principal-to-principal market*);
 - Inputs other than quoted prices that are observable for items (for example, interest rates and yield curves observable at commonly quoted intervals, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks, and default rates);
 - Inputs that are derived principally from or corroborated by observable market data by correlation or other means (*market-corroborated inputs*).

5. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Model penilaian (Lanjutan)

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar
(Lanjutan)

- Level 3: Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi). Metode ini hanya digunakan untuk mengukur nilai wajar apabila input-input yang dapat diobservasi tidak tersedia, karena itu hanya diperbolehkan untuk situasi di mana terdapat sedikit, jika ada, aktivitas pasar. Kategori ini termasuk instrumen yang dinilai berdasarkan kuotasi harga instrumen sejenis, yang memerlukan penyesuaian atau asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi, untuk mencerminkan perbedaan antara instrumen-instrumen tersebut.

Nilai wajar aset keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada harga kuotasi pasar atau harga kuotasi dari *dealer*. Untuk instrumen keuangan lainnya, Reksa Dana menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, nilai wajar efek ekuitas termasuk dalam "Level 1".

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Instrumen keuangan berikut ini merupakan instrumen keuangan jangka pendek dan/atau yang suku bunganya sering ditinjau ulang secara berkala, dan karenanya, nilai wajar instrumen keuangan tersebut mendekati nilai tercatatnya.

Aset keuangan:

- Kas di bank
- Deposito
- Piutang bunga
- Piutang penjualan efek

Liabilitas keuangan:

- Utang pembelian efek
- Beban yang masih harus dibayar
- Utang lain-lain

5. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Valuation models (Continued)

Financial instruments measured at fair value
(Continued)

- Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs). This method will only be used to measure fair value to the extent that observable inputs are not available, thereby allowing for situations in which there is little, if any, market activity. This category includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments where significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.

Fair values of financial assets that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price quotations. For all other financial instruments, the Fund determines the fair values using valuation techniques.

As of 31 December 2015 dan 2014, fair value of equity securities is included in "Level 1".

Financial instruments not measured at fair value

These financial instruments are short-term financial instruments and/or re-price frequently, and hence, fair values of other financial instruments approximate their carrying amounts.

Financial assets:

- Cash in banks
- Time deposits
- Interest receivables
- Receivables on sales of securities

Financial liabilities:

- Liabilities on purchase of securities
- Accrued expenses
- Other payables

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

6. PORTOFOLIO INVESTASI

a. Ikhtisar investasi dalam efek ekuitas

Investasi	2015			Investments
	Jumlah saham (Nilai penuh)/ Number of shares (Full amount)	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	14.615.300	166.979.802.500	7,33	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	48.502.300	150.599.641.500	6,61	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	2.340.100	128.705.500.000	5,65	PT Gudang Garam Tbk
PT Astra International Tbk	19.402.000	116.412.000.000	5,11	PT Astra International Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	33.233.600	79.760.640.000	3,50	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	47.866.000	78.978.900.000	3,47	PT Summarecon Agung Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	34.186.620	73.159.366.800	3,21	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	774.700	72.821.800.000	3,20	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	36.560.601	61.056.203.670	2,68	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	39.647.300	52.334.436.000	2,30	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Lippo Cikarang Tbk	7.186.000	52.098.500.000	2,29	PT Lippo Cikarang Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	39.581.500	51.258.042.500	2,25	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk	12.520.500	48.516.937.500	2,13	PT PP (Persero) Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	15.589.500	48.327.450.000	2,12	PT Surya Citra Media Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	6.696.600	48.048.105.000	2,11	PT AKR Corporindo Tbk
PT Mayora Indah Tbk	1.319.400	40.241.700.000	1,77	PT Mayora Indah Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.324.300	39.999.775.000	1,76	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Puradelta Lestari Tbk	183.477.000	39.447.555.000	1,73	PT Puradelta Lestari Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	7.564.300	37.745.857.000	1,66	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Semen Indonesia Persero Tbk	3.150.600	35.916.840.000	1,58	PT Semen Indonesia Persero Tbk
PT Ciputra Surya Tbk	15.956.077	35.741.612.480	1,57	PT Ciputra Surya Tbk
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	110.816.500	32.580.051.000	1,43	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	16.314.850	31.813.957.500	1,40	PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2.326.100	31.344.197.500	1,38	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Arwana Citramulia Tbk	61.563.100	30.781.550.000	1,35	PT Arwana Citramulia Tbk
PT Wijaya Karya Tbk	11.128.800	29.380.032.000	1,29	PT Wijaya Karya Tbk
PT Mega Manunggal Property Tbk	34.513.500	27.610.800.000	1,21	PT Mega Manunggal Property Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1.110.100	24.782.982.500	1,09	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	1.382.600	24.333.760.000	1,07	PT Matahari Department Store Tbk
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	31.142.700	23.979.879.000	1,05	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	17.187.500	21.742.187.500	0,95	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT Matahari Putra Prima Tbk	11.255.100	20.540.557.500	0,90	PT Matahari Putra Prima Tbk
PT Kresna Graha Investama Tbk	9.596.400	20.344.368.000	0,89	PT Kresna Graha Investama Tbk
PT Tempo Scan Pacific Tbk	11.545.400	20.204.450.000	0,89	PT Tempo Scan Pacific Tbk
PT Siloam Internasional Hospitals Tbk	2.026.000	19.854.800.000	0,87	PT Siloam Internasional Hospitals Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	39.418.900	19.551.774.400	0,86	PT Pakuwon Jati Tbk
PT XI Axiata Tbk	5.347.900	19.519.835.000	0,86	PT XI Axiata Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk	30.149.300	18.541.819.500	0,81	PT Total Bangun Persada Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.272.300	17.097.767.500	0,75	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Dipindahkan		1.892.155.433.850	83,08	Carry forward

6. INVESTMENTS PORTFOLIO

a. Summary of investments in equity securities

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

6. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

a. Ikhtisar investasi dalam efek ekuitas (Lanjutan)

6. INVESTMENTS PORTFOLIO (Continued)

a. Summary of investments in equity securities (Continued)

Investasi	2015			Investments
	Jumlah saham (Nilai penuh)/ Number of shares (Full amount)	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	
Pindahan		1.892.155.433.850	83,08	Carried forward
PT Energi Mega Persada Tbk	317.563.900	15.878.195.000	0,70	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	17.250.900	14.231.992.500	0,62	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Indosat Tbk	2.500.000	13.750.000.000	0,60	PT Indosat Tbk
PT Soechi Lines Tbk	27.568.800	13.095.180.000	0,57	PT Soechi Lines Tbk
PT Jaya Real Properti Tbk	16.997.400	12.663.063.000	0,56	PT Jaya Real Properti Tbk
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	8.188.500	10.972.590.000	0,48	PT Indonesia Pondasi Raya Tbk
PT Multipolar Tbk Tbk	42.336.700	10.880.531.900	0,48	PT Multipolar Tbk Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	1.864.200	10.672.545.000	0,47	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Visi Media Asia Tbk	41.039.400	10.259.850.000	0,45	PT Visi Media Asia Tbk
PT Panin Financial Tbk	52.254.200	9.667.027.000	0,42	PT Panin Financial Tbk
PT Intiland Development Tbk	19.678.200	9.622.639.800	0,42	PT Intiland Development Tbk
PT Acset Indonusa Tbk	2.983.800	9.011.076.000	0,40	PT Acset Indonusa Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.644.700	8.728.654.000	0,38	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	17.033.800	8.346.562.000	0,37	PT Indomobil Multi Jasa Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.358.400	7.845.120.000	0,34	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	1.590.700	7.197.917.500	0,32	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	150.200	5.557.400.000	0,24	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	32.104.754	5.361.493.918	0,24	PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Supra Boga Lestari Tbk	5.000.000	1.700.000.000	0,07	PT Supra Boga Lestari Tbk
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	1.129.800	1.395.303.000	0,06	PT Hexindo Adiperkasa Tbk
PT Medco Energi International Tbk	839.000	667.005.000	0,02	PT Medco Energi International Tbk
PT Kokoh Inti Arebama Tbk	491.200	142.448.000	0,01	PT Kokoh Inti Arebama Tbk
		2.079.802.027.468	91,30	

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

6. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

a. Ikhtisar investasi dalam efek ekuitas (Lanjutan)

Investasi	2014		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
	Jumlah saham (Nilai penuh)/ Number of shares (Full amount)	Nilai wajar/ Fair value		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.422.300	249.569.795.000	5,57	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.757.300	202.109.907.500	4,51	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	2.852.900	173.171.030.000	3,87	PT Gudang Garam Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27.141.200	165.561.320.000	3,70	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	253.923.700	142.197.272.000	3,17	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	32.601.300	134.317.356.000	3,00	PT AKR Corporindo Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	46.310.400	132.679.296.000	2,96	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	5.140.600	128.515.000.000	2,87	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7.095.200	114.942.240.000	2,57	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	75.284.900	114.433.048.000	2,55	PT Summarecon Agung Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	28.301.800	98.490.264.000	2,20	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Lippo Cikarang Tbk	8.545.100	88.869.040.000	1,99	PT Lippo Cikarang Tbk
PT Astra International Tbk	11.523.100	85.559.017.500	1,91	PT Astra International Tbk
PT Mitra Adi Perkasa Tbk	16.301.900	82.732.142.500	1,85	PT Mitra Adi Perkasa Tbk
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	43.731.800	82.653.102.000	1,85	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	107.857.100	78.735.683.000	1,76	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	20.895.700	73.134.950.000	1,63	PT Surya Citra Media Tbk
PT Elnusa Tbk	105.480.300	72.254.005.500	1,61	PT Elnusa Tbk
PT PP (Persero) Tbk	19.678.200	70.349.565.000	1,57	PT PP (Persero) Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5.255.200	68.843.120.000	1,54	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Ciputra Development Tbk	52.341.600	65.427.000.000	1,46	PT Ciputra Development Tbk
PT Intiland Development Tbk	96.276.900	62.579.985.000	1,40	PT Intiland Development Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	16.979.200	61.549.600.000	1,38	PT Vale Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	12.564.900	61.128.238.500	1,36	PT XL Axiata Tbk
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	4.526.000	56.575.000.000	1,26	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	49.175.100	53.600.859.000	1,20	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	38.931.500	50.610.950.000	1,13	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.136.700	50.313.735.000	1,12	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.024.700	49.098.975.000	1,10	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	12.315.000	46.797.000.000	1,04	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Timah (Persero) Tbk	37.925.281	46.648.095.630	1,04	PT Timah (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	7.472.700	44.836.200.000	1,00	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Ciputra Surya Tbk	14.420.400	42.684.384.000	0,95	PT Ciputra Surya Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	2.802.900	42.043.500.000	0,94	PT Matahari Department Store Tbk
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	18.581.450	41.157.911.750	0,92	PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	46.174.900	36.478.171.000	0,81	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	314.301.300	31.430.130.000	0,70	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Link Net Tbk	6.369.000	31.335.480.000	0,70	PT Link Net Tbk
Dipindahkan		3.233.412.368.880	72,19	Carry forward

6. INVESTMENTS PORTFOLIO (Continued)

**a. Summary of investments in equity securities
(Continued)**

Investasi	2014		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
	Jumlah saham (Nilai penuh)/ Number of shares (Full amount)	Nilai wajar/ Fair value		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.422.300	249.569.795.000	5,57	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.757.300	202.109.907.500	4,51	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	2.852.900	173.171.030.000	3,87	PT Gudang Garam Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27.141.200	165.561.320.000	3,70	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	253.923.700	142.197.272.000	3,17	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	32.601.300	134.317.356.000	3,00	PT AKR Corporindo Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	46.310.400	132.679.296.000	2,96	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	5.140.600	128.515.000.000	2,87	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7.095.200	114.942.240.000	2,57	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	75.284.900	114.433.048.000	2,55	PT Summarecon Agung Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	28.301.800	98.490.264.000	2,20	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Lippo Cikarang Tbk	8.545.100	88.869.040.000	1,99	PT Lippo Cikarang Tbk
PT Astra International Tbk	11.523.100	85.559.017.500	1,91	PT Astra International Tbk
PT Mitra Adi Perkasa Tbk	16.301.900	82.732.142.500	1,85	PT Mitra Adi Perkasa Tbk
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	43.731.800	82.653.102.000	1,85	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	107.857.100	78.735.683.000	1,76	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	20.895.700	73.134.950.000	1,63	PT Surya Citra Media Tbk
PT Elnusa Tbk	105.480.300	72.254.005.500	1,61	PT Elnusa Tbk
PT PP (Persero) Tbk	19.678.200	70.349.565.000	1,57	PT PP (Persero) Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5.255.200	68.843.120.000	1,54	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Ciputra Development Tbk	52.341.600	65.427.000.000	1,46	PT Ciputra Development Tbk
PT Intiland Development Tbk	96.276.900	62.579.985.000	1,40	PT Intiland Development Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	16.979.200	61.549.600.000	1,38	PT Vale Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	12.564.900	61.128.238.500	1,36	PT XL Axiata Tbk
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	4.526.000	56.575.000.000	1,26	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	49.175.100	53.600.859.000	1,20	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	38.931.500	50.610.950.000	1,13	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.136.700	50.313.735.000	1,12	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.024.700	49.098.975.000	1,10	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	12.315.000	46.797.000.000	1,04	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Timah (Persero) Tbk	37.925.281	46.648.095.630	1,04	PT Timah (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	7.472.700	44.836.200.000	1,00	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Ciputra Surya Tbk	14.420.400	42.684.384.000	0,95	PT Ciputra Surya Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	2.802.900	42.043.500.000	0,94	PT Matahari Department Store Tbk
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	18.581.450	41.157.911.750	0,92	PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	46.174.900	36.478.171.000	0,81	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	314.301.300	31.430.130.000	0,70	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Link Net Tbk	6.369.000	31.335.480.000	0,70	PT Link Net Tbk
Dipindahkan		3.233.412.368.880	72,19	Carry forward

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

6. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

a. Ikhtisar investasi dalam efek ekuitas (Lanjutan)

6. INVESTMENTS PORTFOLIO (Continued)

a. Summary of investments in equity securities (Continued)

Investasi	2014		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
	Jumlah saham (Nilai penuh)/ Number of shares (Full amount)	Nilai wajar/ Fair value		
Pindahan		3.233.412.368.880	72,19	Carried forward
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	1.998.300	30.723.862.500	0,69	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Panin Financial Tbk	91.351.200	27.314.008.800	0,61	PT Panin Financial Tbk
PT Tempo Scan Pacific Tbk	9.202.500	26.365.162.500	0,59	PT Tempo Scan Pacific Tbk
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	31.730.554	26.177.707.050	0,58	PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	21.115.600	25.444.298.000	0,57	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Multipolar Tbk	29.042.100	24.250.153.500	0,54	PT Multipolar Tbk
PT Logindo Samudramakmur Tbk	8.538.800	24.207.498.000	0,54	PT Logindo Samudramakmur Tbk
PT Nusa Raya Cipta Tbk	19.942.400	23.133.184.000	0,52	PT Nusa Raya Cipta Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	44.133.600	22.728.804.000	0,51	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.218.500	21.724.875.000	0,49	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	25.889.200	20.323.022.000	0,45	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Express Transindo Utama Tbk	17.072.400	19.974.708.000	0,44	PT Express Transindo Utama Tbk
PT Mayora Indah Tbk	930.100	19.439.090.000	0,43	PT Mayora Indah Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	12.610.000	18.536.700.000	0,41	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Soechi Lines Tbk	27.196.600	17.949.756.000	0,40	PT Soechi Lines Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	17.500.000	17.850.000.000	0,40	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Arwana Citramulia Tbk	20.108.600	17.494.482.000	0,39	PT Arwana Citramulia Tbk
PT ANTAM (Persero) Tbk	15.682.200	16.701.543.000	0,37	PT ANTAM (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.601.000	16.294.525.000	0,36	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	11.251.200	15.582.912.000	0,35	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT Visi Media Asia Tbk	30.631.200	14.641.713.600	0,33	PT Visi Media Asia Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	6.568.500	14.352.172.500	0,32	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Sampoerna Agro Tbk	6.616.900	13.895.490.000	0,31	PT Sampoerna Agro Tbk
PT Blue Bird Tbk	1.382.000	13.025.350.000	0,29	PT Blue Bird Tbk
PT Rukun Raharja Tbk	9.235.900	12.468.465.000	0,28	PT Rukun Raharja Tbk
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	17.033.800	11.923.660.000	0,27	PT Indomobil Multi Jasa Tbk
PT Acset Indonusa Tbk	2.273.800	8.469.905.000	0,19	PT Acset Indonusa Tbk
PT Metropolitan Land Tbk	18.869.700	8.397.016.500	0,19	PT Metropolitan Land Tbk
PT Astra Otoparts Tbk	1.904.500	7.998.900.000	0,18	PT Astra Otoparts Tbk
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	2.175.900	7.626.529.500	0,17	PT Hexindo Adiperkasa Tbk
PT Sri Rejeki Isman Tbk	42.943.600	6.999.806.800	0,16	PT Sri Rejeki Isman Tbk
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	7.200.700	6.696.651.000	0,15	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	2.977.700	4.362.330.500	0,10	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Kokoh Inti Arebama Tbk	7.153.800	3.183.441.000	0,07	PT Kokoh Inti Arebama Tbk
PT Bumi Resources Minerals Tbk	7.777.900	2.450.038.500	0,05	PT Bumi Resources Minerals Tbk
PT Surya Esa Perkasa Tbk	585.200	1.752.674.000	0,04	PT Surya Esa Perkasa Tbk
PT Intermedia Capital Tbk	510.500	1.608.075.000	0,04	PT Intermedia Capital Tbk
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	1.080.100	1.431.132.500	0,03	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	333.600	185.148.000	0,00	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
		<u>3.807.097.159.630</u>	<u>85,00</u>	

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

6. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

b. Ikhtisar deposito

	2015		2014	
	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ <i>Percentage (%) of total investments portfolio</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ <i>Percentage (%) of total investments portfolio</i>
Deposito kurang dari 3 bulan:				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	78.700.000.000	3,45	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	74.400.000.000	3,27	-	-
PT Bank DBS Indonesia	30.000.000.000	1,32	262.000.000.000	5,85
PT Bank Permata Tbk	15.000.000.000	0,66	330.000.000.000	7,37
PT Bank UOB Indonesia	-	-	80.000.000.000	1,78
	<u>198.100.000.000</u>	<u>8,70</u>	<u>672.000.000.000</u>	<u>15,00</u>

6. INVESTMENTS PORTFOLIO (Continued)

b. Summary of time deposits

**Time deposits less than
3 months:**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	-
PT Bank DBS Indonesia	262.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	330.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia	80.000.000.000
	<u>672.000.000.000</u>

Tingkat bunga per tahun deposito:

Interest rate per annum for time deposits:

	2015	2014	
Rupiah	4,25% - 10,00%	4,50% - 11,00%	Rupiah

7. KAS DI BANK

	2015	2014
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta	165.245.325	19.683.828.252
PT Bank Permata Tbk	11.102.906	-
PT Bank Commonwealth	2.000.000	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	1.847.719.905
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.040.149	-
	<u>179.388.380</u>	<u>21.531.548.157</u>

7. CASH IN BANKS

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch	165.245.325
PT Bank Permata Tbk	11.102.906
PT Bank Commonwealth	2.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.040.149
	<u>179.388.380</u>

8. PERPAJAKAN

a. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

a. Under the Indonesian taxation laws, the Fund submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

b. Komponen dari utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

b. The components of income tax payable were as follows:

	2015	2014
Pajak penghasilan badan	3.374.152.504	2.054.107.362
Pajak penghasilan - pasal 25	198.879.118	36.938.006
	<u>3.573.031.622</u>	<u>2.091.045.368</u>

*Corporate income tax
Income tax article 25*

c. Komponen dari beban pajak adalah sebagai berikut:

c. The components of income tax expense were as follows:

	2015	2014
Pajak kini/beban pajak penghasilan	13.504.537.500	6.182.866.750

Current tax/income tax expense

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

- d. Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2015	2014
(Penurunan)/kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(440.737.209.170)	448.769.210.969
Ditambah (dikurangi):		
Beban investasi	124.510.551.154	68.883.883.054
Deposito	(27.858.594.946)	(27.138.625.914)
Kas di bank	(168.360.110)	(690.097.789)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi, bersih	78.479.533.440	(172.128.273.989)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi, bersih	319.792.230.314	(292.964.628.900)
	<u>494.755.359.852</u>	<u>(424.037.743.538)</u>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	54.018.150.682	24.731.467.431
Tarif pajak yang berlaku	25%	25%
Beban pajak penghasilan badan	<u>13.504.537.500</u>	<u>6.182.866.750</u>
Dikurangi:		
Pajak penghasilan – Pasal 23	8.229.658.916	3.796.317.334
Pajak penghasilan – Pasal 25	1.900.726.080	332.442.054
Utang pajak penghasilan	<u>3.374.152.504</u>	<u>2.054.107.362</u>

Jumlah laba kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2015.

- e. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak pada pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

9. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2015
Jasa pengelolaan investasi	5.206.030.943
Jasa kustodian	208.241.236
	<u>5.414.272.179</u>

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2015	
	Persentase/ Percentage	Unit/Unit Nilai penuh/ Full amount
Pemegang unit penyertaan	100%	<u>1.806.340.021,3827</u>

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi.

8. INCOME TAX (Continued)

- d. The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax expense and income tax expense by applying the prevailing tax rates is as follows:

	2015	2014
(Decrease)/increase in net assets from operating activities before income tax expense	(440.737.209.170)	448.769.210.969
Add (less):		
Investment expenses	124.510.551.154	68.883.883.054
Time deposits	(27.858.594.946)	(27.138.625.914)
Cash in banks	(168.360.110)	(690.097.789)
Realized loss (gain) from investment, net	78.479.533.440	(172.128.273.989)
Unrealized loss (gain) from investments, net	319.792.230.314	(292.964.628.900)
	<u>494.755.359.852</u>	<u>(424.037.743.538)</u>
Increase in taxable net assets from operating activities	54.018.150.682	24.731.467.431
Statutory tax rate	25%	25%
Corporate income tax expense	<u>13.504.537.500</u>	<u>6.182.866.750</u>
Less:		
Income tax – Article 23	8.229.658.916	3.796.317.334
Income tax – Article 25	1.900.726.080	332.442.054
Income tax payable	<u>3.374.152.504</u>	<u>2.054.107.362</u>

The Fund's taxable income was agreed with the calculation for Annual Corporate Income Tax Return 2015.

- e. As of 31 December 2015 and 2014, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

9. ACCRUED EXPENSES

	2015	2014
Jasa pengelolaan investasi	5.206.030.943	8.236.097.776
Jasa kustodian	208.241.236	392.195.132
	<u>5.414.272.179</u>	<u>8.628.292.908</u>

Management fee
Custodian fee

10. OUTSTANDING UNITS

Total outstanding units which were owned by unit holders:

	2015		2014	
	Persentase/ Percentage	Unit/Unit Nilai penuh/ Full amount	Persentase/ Percentage	Unit/Unit Nilai penuh/ Full amount
Pemegang unit penyertaan	100%	<u>1.806.340.021,3827</u>	100%	<u>2.959.221.050,2009</u>

Unit holders

As of 31 December 2015 and 2014 there were no units held by the Investment Manager, a related party.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)**

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Ashmore Asset Management Indonesia, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2015	2014	
Beban broker	31.986.411.506	21.322.862.932	Brokerage fee
Beban pajak pertambahan nilai	7.885.218.815	3.832.241.598	VAT in
Beban audit	67.500.000	61.438.890	Audit fee
Beban lain-lain	1.035.666.187	312.382.707	Other expenses
	<u>40.974.796.508</u>	<u>25.528.926.127</u>	

14. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Manajer Investasi Reksa Dana adalah PT Ashmore Asset Management Indonesia.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban yang masih harus dibayar" (Catatan 9), "Unit penyertaan beredar" (Catatan 10) dan "Beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 11).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. KEP-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

11. MANAGEMENT FEE

Represents the fee received by PT Ashmore Asset Management Indonesia, a related party, as the Fund's Investment Manager amounting to a maximum of 2.50% per annum of the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between the Investment Manager and Custodian Bank.

12. CUSTODIAN FEE

Represents the fee for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units of subscription and redemption transactions and fees associated with unit holders' accounts with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch as the Custodian Bank amounting to a maximum of 0.25% per annum of the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between the Investment Manager and Custodian Bank.

13. OTHER EXPENSES

14. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationship

The Investment Manager of the Fund is PT Ashmore Asset Management Indonesia.

Transactions with related parties

In its business activities, the Fund makes certain transactions with related parties. The balances in the statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income which arise from those related parties transactions are described in "Accrued expenses" (Note 9), "Outstanding units" (Note 10) and "Management fee" (Note 11).

Based on the decision letter from OJK's Chief for Capital Market Supervisory 2A dated 7 October 2014 No. KEP-04/PM.21/2014 regarding related parties of mutual funds in the form of a CIC, the Investment Manager is a related party to the Fund and the Custodian Bank is not a related party to the Fund.

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

14. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau
- memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- merupakan personil manajemen kunci atas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Laporan posisi keuangan		
Beban yang masih harus dibayar	5.206.030.943	8.236.097.776
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya		
Beban jasa pengelolaan investasi	75.754.507.837	36.484.894.773

15. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2015	2014
Total hasil investasi	-13,84%	37,42%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	-17,22%	32,04%
Beban operasi	4,15%	3,85%
Perputaran portofolio	1,45:1	1,20 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-12,26%	5,51%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)**

14. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- Has control or joint over the reporting entity; or
- Has significant influence over the reporting entity; or
- Is a member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.

The Fund's significant transactions with its related parties are as follows:

	2015	2014
Laporan posisi keuangan		
Beban yang masih harus dibayar	5.206.030.943	8.236.097.776
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya		
Beban jasa pengelolaan investasi	75.754.507.837	36.484.894.773

15. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is a summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

	2015	2014
Total investment return	-13,84%	37,42%
Net investment after net marketing expenses	-17,22%	32,04%
Operating expense	4,15%	3,85%
Portfolio turnover	1,45:1	1,20 : 1
Taxable income percentage	-12,26%	5,51%

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to help provide an understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information of Summary of Fund Financial Highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- Total investment return is a comparison of the increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investment after net marketing expenses is a comparison between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses, paid by unit holders;

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015**
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

15. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (Lanjutan)

- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih ((penurunan)/kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi).

16. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Investasi dalam efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
- ii. Deposito - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen terkait deposito.
- iii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen dalam butir i dan ii di atas.

15. FINANCIAL HIGHLIGHTS (Continued)

- *Operating expense is a comparison between operating expense (investment expense) during the year and average of net assets value during the year;*
- *Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and*
- *Taxable income percentage is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income ((decrease)/increase in net assets from operating activities).*

16. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of the Fund's reportable segments:

- i. Investments in equity securities - includes transactions and balances of shares.*
- ii. Time deposits - includes transactions and balances of components which relate to time deposits*
- iii. Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment in point i and ii above.*

2015

	Investasi dalam efek ekuitas/ <i>Investments in equity securities</i>	Deposito/ <i>Time deposits</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	2.113.179.285.665	198.369.394.523	179.424.828	2.311.728.105.016	Assets
Liabilitas	(19.810.738.860)	-	(10.028.411.781)	(29.839.150.641)	Liabilities
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya					Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan investasi					Investment income
Dividen	54.864.392.763	-	-	54.864.392.763	Dividend
Bunga	-	27.858.594.947	168.360.110	28.026.955.057	Interest
Lainnya	-	-	8.082.429	8.082.429	Others
Beban investasi	-	(5.571.718.989)	(119.793.156.676)	(125.364.875.665)	Investment expenses
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	(78.479.533.440)	-	-	(78.479.533.440)	Realized loss from investments, net
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	(319.792.230.314)	-	-	(319.792.230.314)	Unrealized loss from investments, net
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	(343.407.370.991)	22.286.875.958	(119.616.714.137)	(440.737.209.170)	Decrease in net assets from operating activities before income tax expense
Beban pajak penghasilan				(13.504.537.500)	Income tax expense
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi				(454.241.746.670)	Decrease in net assets from operating activities

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
(In whole Rupiah, unless otherwise specified)

16. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

16. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(Continued)

	2014				
	Investasi dalam efek ekuitas/ Investments in equity securities	Deposito/ Time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	3,861.714.448.304	674.153.635.071	21.533.689.565	4.557.401.772.940	Assets
Liabilitas	(172.001.482.366)	-	(46.638.988.272)	(218.640.470.668)	Liabilities
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya					Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan investasi					Investment income
Dividen	25.199.020.003	-	-	25.199.020.003	Dividend
Bunga	-	27.138.625.914	690.097.789	27.828.723.703	Interest
Lainnya	-	-	4.212.329	4.212.329	Others
Beban investasi					Investment expenses
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	172.128.273.989	-	-	172.128.273.989	Realized gain from investments, net
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	292.964.628.900	-	-	292.964.628.900	Unrealized gain from investments, net
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan					Increase in net assets from operating activities before income tax expense
	490.291.922.892	21.710.900.731	(63.233.612.654)	448.769.210.969	
Beban pajak penghasilan				(6.182.866.750)	Income tax expense
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				442.586.344.219	Increase in net assets from operating activities

17. REKLASIFIKASI AKUN

Barbarapa akun dalam informasi komparatif untuk tahun berakhir 31 Desember 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun berakhir 31 Desember 2015.

17. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative for the year ended 31 December 2014 have been reclassified to conform with the presentation of the Statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2015.

	31 Desember / December 2014			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya				Statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban jasa pengelolaan investasi	40.133.384.250	(3.648.489.477)	36.484.894.773	Management fee
Beban pajak penghasilan final	-	5.565.744.741	5.565.744.741	Final income tax expense
Beban jasa kustodian	1.953.690.546	(177.608.232)	1.776.082.314	Custodian fee
Beban lain-lain	21.702.828.418	3.826.097.709	25.528.926.127	Other expense
Beban pajak penghasilan	11.748.611.491	(5.565.744.741)	6.182.866.750	Income tax expense



Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia

Telephone +62 (0) 21 574 2333
+62 (0) 21 574 2888
Fax +62 (0) 21 574 1777
+62 (0) 21 574 2777

Laporan Auditor Independen

No.: L.15 - 6307 - 16/III.24.020

Para Pemegang Unit Penyertaan,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara:

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan, yang terdiri dari suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No.: L.15 - 6307 - 16/III.24.020

*Unit Holders,
The Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara:*

We have audited the financial statements of Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2015, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Investment Manager and Custodian Bank's responsibility for the financial statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara as of 31 December 2015, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Elisabeth Imelda, SE, M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0849/Public Accountant License No. AP. 0849

Jakarta, 24 Maret 2016

Jakarta, 24 March 2016

PT Ashmore Asset Management Indonesia

18 Parc SCBD, Tower E, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 Indonesia

Telepon : (62-21) 2953 9000
Faksimili : (62-21) 2953 9001

www.ashmoregroup.com

**The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, Cabang Jakarta**

Gedung Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9 – 11
Jakarta 12930 Indonesia

Telepon : (62-21) 5291 4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696

www.hsbc.com